



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

SUMAIDAH,

lahir di Sidoarjo, tanggal 17 Juli 1978, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Griyo Sidomulyo Indah Blok C-2 RT. 04 RW. 02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Purwanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Arifin Purwanto, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Paus No. 3 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

Lawan:

1. **KANIT V PIDEK SATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO,** beralamat di Jalan Raya Cemengkalang 12 Sidoarjo;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rachmad Hardadi, S.H.M.H., 2. Heroe Soeprapto, S.H. 3. Dwi Indah Widodo, S.H.M.H. dan 4. Heppy Sarjana, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

2. **KAPOLRI Cq. KABARESKRIM MABES POLRI cq. KAROWASIDIK BARESKRIM**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MABES POLRI, beralamat di Jalan
Trunojoyo No. 3 RT.2

RW. 1, Selong, Kecamatan Kby. Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. Rachmad Hardadi, S.H.M.H., 2. Heroe
Soeprapto, S.H. 3. Dwi Indah Widodo, S.H.M.H.
dan 4. Heppy Sarjana, S.H. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. KAPOLRI cq. KADIV PROPAM MABES POLRI, beralamat di
Jalan

Kecamatan

Khusus

Trunojoyo No. 3 RT. 2 RW. 1, Selong,

Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. Rachmad Hardadi, S.H.M.H., 2. Heroe
Soeprapto, S.H. 3. Dwi Indah Widodo, S.H.M.H.
dan 4. Heppy Sarjana, S.H. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo
pada tanggal 13 Maret 2023, dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Sda,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2021 Penggugat lapor ke Polda Jatim tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP dan atau 266 KUHP dengan Laporan Polisi No. : LP-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tanggal 7 Mei 2021 dan Penggugat diberi tanda bukti lapor No. : TBL-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tanggal 7 Mei 2021;
2. Bahwa laporan tersebut penanganannya dilimpahkan ke Polres Sidoarjo dengan Surat No. : B/5066/V/RES.1.2/2021/Ditreskrimum Tanggal 11 Mei 2021 dan yang menangani adalah Tergugat I;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut Tergugat I telah menerbitkan SPDP yang dikirim kepada Kajari Sidoarjo dengan No. : B/06/I/RES.24/2023/Satreskrim Tanggal 6 Januari 2023 tetapi sampai saat ini berkas perkara, Tersangka dan barang bukti belum dilimpahkan kepada Kejari Sidoarjo untuk dilanjutkan sidang di PN Sidoarjo;
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 Penggugat lapor ke Polda Jatim tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau 264 KUHP dan atau 266 KUHP dengan Laporan Polisi No. : LP/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jatim Tanggal 26 November 2021 dan Penggugat diberi tanda bukti lapor No. : LP/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jatim Tanggal 26 November 2021;
5. Bahwa laporan tersebut penanganannya dilimpahkan ke Polres Sidoarjo dengan Surat No. : B/12563/XII/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 6 Desember 2021 dan yang menangani adalah Tergugat I dan sampai saat ini belum diterbitkan SPDP, berkas perkara, Tersangka dan barang bukti belum dilimpahkan kepada Kejari Sidoarjo untuk dilanjutkan sidang di PN Sidoarjo;
6. Bahwa tugas pokok dari Tergugat I sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat (1) huruf a : menerima laporan dan / atau pengaduan, Pasal 14 Ayat (1) huruf g : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semau tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
7. Bahwa karena Tergugat I belum melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan UU no. 8 Tahun 1981 maka Penggugat mengalami kerugian secara material yaitu tanah dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



rumah Penggugat sesuai dengan SHM No. 168 dan 205 yang terletak di Desa/Kel. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jatim tidak bisa dijual, dan apabila dinilai maka harganya tidak kurang dari Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Tergugat III belum berbuat apa-apa dan ikut bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUH Perdata, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku, maka Tergugat III wajib menegakkan hukum secara internal dengan cara memproses Tergugat I atau siapa saja anggota Polri yang terlibat untuk diproses sesuai dengan Perkap Nomor :7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebab melanggar **Perkap Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri** Pasal 5 ayat (1) huruf c, k, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10 ayat (1) huruf a.1, ayat (2) huruf a, g, ayat (5) huruf c, Pasal 12 huruf a, karena melaksanakan tugas penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku **dengan putusan PTDH sebagai anggota Polri** sebab anggota yang semacam itulah yang merusak citra Polri, membuat kepercayaan masyarakat kepada Polri menjadi menurun serta menghambat orang yang mencari keadilan dan melanggar Pasal 421 KUHP untuk diproses oleh Reskrim dan diajukan ke Pengadilan Umum seperti kepada para Jenderal Polri dalam kasus kaburnya buron Djoko Candra, **Napoleon Bonaparte, Susno Duaji, Suyitno Landung, Ismoko, Ferdi Sambo dkk (Kadiv Propam Mabes Polri) atau Jendral saja bisa dipecat apalagi yang dibawahnya** dan kasus yang lainnya. Sebab selama ini bila terjadi pelanggaran oleh para penyidik dan penyidik pembantu maka kepada mereka tidak ada yang mengawasi dan tidak ada sanksi apapun, dari siapa pun serta tidak ada tanggung jawab apa pun, dalam bentuk apapun akibat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan penyidik yang tidak profesional. Juga supaya membuat sistem secara online yang dapat memonitor setiap tindakan penyidik mulai dari awal sampai penyerahan Tersangka dan barang bukti serta sistem tersebut dapat diakses oleh semua orang seperti gugatan yang sudah masuk dalam sistemnya Mahkamah Agung, maka semua orang bisa mengakses dan mengetahui serta mengikuti perkembangannya;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Tergugat II dan III belum berbuat apa-apa dan ikut bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUH Perdata, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku dan juga karena Polri berada dibawah Presiden (UU No.2 tahun 2002 Pasal 8 ayat (1)), maka Tergugat II dan III juga ikut bertanggung jawab, maka sudah tepat kalau Tergugat II dan III memberi sanksi kepada Tergugat I yaitu PTDH sebagai anggota Polri.
11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III (Para Tergugat) tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara materiel Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian harga 2 (dua) tanah dan rumah tidak kurang dari Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan imateriel yaitu Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang, jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat. Jadi, ganti rugi seluruhnya (harga tanah dan rumah Rp. 1.200.000.000,- + imateriel Rp. 1.000.000.000,-) sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Miliyar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;
12. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada saat ini maupun yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru ada dan yang berada di manapun juga terutama : Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri diatasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah ada kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak milik para Tergugat terutama, tanah dan bangunan yang terletak di :

- 1) Jl. Raya Cemengkalang 12 Sidoarjo Jatim,
- 2) Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
14. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Para Tergugat kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi, maka Para Tergugat dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, maka Para Tergugat harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);
16. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang diperintahkan oleh UU, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Para Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dan elektronik dengan ukuran setengah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman penuh dibagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut-turut pada media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :

**Kami, 1. KANIT V PIDEK SATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
2. KAROWASIDIK BARESKRIM MABES POLRI 3. KADIV PROPAM
MABES POLRI, mohon maaf kepada SUMAIDAH beserta keluarga atas
kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu karena
tidak memproses laporannya dan tidak melaksanakan tugas dan
tanggung jawab seperti yang diperintahkan oleh UU;**

17. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan – keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas harta kekayaan tidak bergerak milik Tergugat I, II, III (Para Tergugat):
 - 1) Jl. Raya Cemengkalang 12 Sidoarjo Jatim,
 - 2) Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa tugas Tergugat I sebagaimana diatur dalam UU no. 2 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1981 / KUHP;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa laporan Penggugat No. : LP-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tanggal 7 Mei 2021 dan No. :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jatim Tanggal 26 November 2021 sah menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengirim SPDP, berkas perkara Tersangka dan barang bukti ke Kejari Sidoarjo yang mendasari dan sebagai tindak lanjut Laporan Penggugat No. : LP-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tanggal 7 Mei 2021 dan No. : LP/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jatim Tanggal 26 November 2021;
6. Menyatakan bahwa, Tergugat I telah terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata) karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan UU;
7. Menyatakan bahwa, Tergugat II dan III telah terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum (1367 KUH Perdata) dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I;
8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk memproses secara kode etik kepada Tergugat I dan Anggota Polri yang terlibat sesuai dengan Perkap Nomor : 7 tahun 2022 dan menyidangkan dalam sidang KEPP **dengan putusan PTDH sebagai anggota Polri** atas perbuatan Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I, II, III (Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 1.200.000.000,- (*Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah*) dan imateriil sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*), jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 2.200.000.000,- (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) kepada Penggugat sejak putusan diucapkan, secara langsung, kontan, tunai dan seketika ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat, apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
11. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;
12. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) selama 3x (tiga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali) penerbitan berturut-turut dan elektronik setengah halaman penuh dibagian depan dengan kalimat:

**Kami, 1. KANIT V PIDEK SATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
2. KAROWASIDIK BARESKRIM MABES POLRI 3. KADIV PROPAM
MABES POLRI, mohon maaf kepada SUMAIDAH beserta keluarga atas
kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu karena
tidak memproses laporannya dan tidak melaksanakan tugas dan
tanggung jawab seperti yang diperintahkan oleh UU;**

13. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwiana Kusumastanti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa objek gugatan perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN.Sda a.n. Penggugat (Sumaidah) kepada Tergugat-I| (Kanit V Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo), Tergugat-II (Kapolri c.g. Kabareskrim

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



- Polri c.g.Karowasidik Bareskrim Polri) dan Tergugat-III (Kapolri c.g. Kadivpropam Mabes Polri dengan objek gugatan adalah tentang keberatan Penggugat atas proses penyidikan perkara 2 (dua) Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat pada SPKT Polda Jatim yang proses penyidikannya dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo,
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021 Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor :LP-B/280/V/RES.1.2./2021/UM/SPKT Polda Jatim a.n. Pelapor Sumaidah dan Terlapor Sulaiman (Tjioe Sulaiman) dkk tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Bahwa sesuai dengan fakta penyelidikan dan penyidikan perkara oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo perkara tersebut masih dalam penanganan/penyidikan, kemudian;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/619.01/X1/2021/SPKT/Polda Jawa Timur a.n Pelapor Sumaidah dengan Terlapor Shih Rong Hok tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu Ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau pasal 264 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP, dan sesuai dengan alat bukti perkara dihentikan proses penyelidikannya karena penyidik tidak dapat menemukan peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Penggugat (Sumaidah),
3. Bahwa sesuai dengan fakta pada angka 1 dan 2 tersebut, membuktikan bahwa objek perkara a quo yang digugat Penggugat adalah berkaitan dengan ranah penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Polri yang penyidikan perkaranya dilaksanakan oleh Tergugat-I, artinya apabila terdapat permasalahan hukum maka penyelesaian perkaranya mempergunakan ketentuan sebagaimana Pasal 77 KUHP s.d Pasal 83 KUHP dan mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 (perluasan objek praperadilan) yakni pada Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri dimana tempat kejadian peristiwa (TKP),
4. Bahwa berkaitan dengan subjek hukum pihak yang digugat bahwa pada siapa yang dimaksud sebagai pembuat kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan perkara sesuai register perkara perdata Pengadilan Sidoarjo Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda, bahwa tidak satupun dalil-dalil Penggugat atau bukti

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab kerugian yang diderita Penggugat tersebut sebagai akibat dari Tergugat-I, II dan III, fakta hukum tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-I, II dan III tidak terdapat hubungan hukum apapun, maka gugatan Penggugat a quo telah error in persona atau salah dalam menentukan subjek hukum yang harus digugat sehingga gugatan Penggugat a quo bertentangan dengan ketentuan dasar pasal 1365 KUHPerdara,

5. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil materi gugatan Penggugat a quo diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mendalilkan penyebab kerugian yang dialami tersebut adalah sebagai akibat terlapor Sulaiman (Tjioe Sulaiman) dan terlapor Shih Rong Hok, namun faktanya terhadap orang-orang yang dinyatakan sebagai penyebab kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut justru tidak dijadikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dibuatnya tersebut, maka gugatan Penggugat a quo telah kurang pihak dan Kabur (obscuur libel) apalagi Penggugat pada materi gugatannya tidak menyebut hubungan causal sebab akibat yang dilakukan oleh Tergugat-I, II dan III
6. Bahwa bukti gugatan Penggugat a quo telah kabur atau obscuur libel adalah Penggugat telah mencampuradukkan subjek hukum (Tergugat-II dan III) yang secara de facto dan de jure tidak saling kenal dan tidak terdapat hubungan hukum apapun serta tidak membuat administrasi penyidikan perkara yang dilaporkan Penggugat, dan kalau tohpun Tergugat-II dan III adalah atasan dari Tergugat-I, tidak serta merta memiliki hubungan hukum juga dengan: Penggugat. Demikian juga terhadap penerapan aturan-aturan Kepolisian hanya berlaku pada internal Kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kewenangan Lembaga keperdataan pada Pengadilan Negeri untuk memutus dengan menggunakan dasar peraturan internal Polri tersebut karena kewenangan Lembaga Perdata pada Pengadilan Negeri hanya sebatas pelaksana dari KUHPerdara dan peraturan pelaksanaanya saja,
7. Bahwa objek gugatan a quo adalah tentang keberatan Penggugat tentang proses penanganan tindak pidana oleh Tergugat-I, maka hal tersebut masuk kepada ranah kompetensi absolute tentang lembaga peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud (vide ketentuan Pasal 136 HIR), dengan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa perkara a quo adalah masuk ranah perkara pidana (praperadilan)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



maka gugatan perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi Tergugat I, II dan III diatas membuktikan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena bukana menjadi kewenangan lembaga keperdataan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memutus perkara dengan putusan sela;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan terhadap dalil-dalil Eksepsi diatas untuk tetap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara yang sifatnya saling melengkapi. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dan hanya akan menanggapi dalil gugatan yang ada relevansi dengan objek perkara a quo sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan akan Tergugat I, II dan III kesampingkan atau dijawab seperlunya saja;
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1-8, pada intinya gugatan Penggugat a quo telah keberatan dengan proses penyidikan 1 (dua) perkara yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum karena fakta Tergugat I telah melaksanakan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 7 Mei 2021 an. Pelapor Sumaidah dan Terlapor Sulaiman (Tjioe Sulaiman) dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jawa Timur, tanggal 26 November 2021 an. Pelapor Sumaidah dengan Terlapor Shih Rong Hok, sudah dilaksanakan dengan mendasari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 19819 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana dan Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa penyidikan perkara yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sudah dilaksanakan dengan proporsional, professional dan akutable sehingga untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan alat bukti yang diperoleh Tergugat I karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana maka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP/B/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jawa Timur , tanggal 26 November 2021, dihentikan prosesnya dan terhadap penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP-B/280/V/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 7 Mei 2021, hingga saat ini masih dilakukan penyidikan perkaranya dan paad saat telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum pasti akan diserahkan atau dilimpahkan kepada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri untuk disidangkan perkara pokoknya, hal tersebut bersesuai dengan makna penyidikan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan Dengan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran pasal 1365 KUHPdata maupun pasal 1367 KUHPdata yang dilakukan oleh Tergugat-I, II dan III maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dn harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 tentang pernyataan bahwa Tergugat-III belum berbuat apa-apa dan tuntutan Penggugat untuk memberhentikan penyidik untuk di berhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Bahwa pada penerimaan pengaduan Penggugat dan serangkaian proses penyelidikan oleh Tergugat-I hingga saat ini masih sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, namun faktor penghambat proses penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum tersebut dikarenakan pihak Sumaidah (Penggugat) sendiri yang tidak kooperatif untuk hadir di Kantor penyidik dengan memberikan keterangan yang benar didukung dengan alat bukti yang dimiliki, dengan fakta hukum tersebut Penggugat justru menyalahkan pihak Tergugat-I, II dan II;

Bahwa sedangkan terhadap tuntutan Penggugat untuk pemberhentian anggota Kepolisian tersebut harus ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota tersebut sebelumnya sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (sudah dirubah dengan Perkap No. 7 tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesi Polri), artinya harus ada fakta dan alat bukti tentang pelanggaran hukum internal Polri yang dilakukan oleh anggota yang melanggar (terduga pelanggaran), In casu hingga saat ini tidak ada bukti Tergugat-I melakukan pelanggaran internal Polri, pada penerimaan laporan Sumaidah dan penyelidikan / penyidikan perkara yang dilaporkan tersebut, maka tuntutan hukum untuk mem PTDH Tergugat-I adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (*sudah dirubah dengan Perkap No. 7 tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri*). Yang harus digaris bawahi tuntutan Penggugat a quo terkait dengan penegahan aturan internal Polri adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena berdeda peraturan, kewenangan dan SOP, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 13, dan 14, bahwa Penggugat telah mendalilkan mederita kerugian 1,2 Milyar dan kerugian immaterial 1 milyar dan meminta uang dwansom sebesar Rp. 2%. Bahwa dalil kerugian Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, Penggugat telah lupa dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan pasal 1367 KUHPdata, in casu dalam serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Penggugat kepada penyidik sudah tertangani sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan benar sehingga tidak terdapat perbuatan hukum apapun dalam tindakan kepolisian yang dilakukan Tergugat-I dan fakta yang lain yang tidak terbantahkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-I, II dan III tidak pernah kenal apalagi melakukan perikatan keperdataan dan Tergugat-I, II dan III adalah bukan penyebab kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat a quo tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 12 tentang tuntutan sita jaminan Mako Polresta Sidoarjo Jln. Raya Cemengkalang Sidoarjo No. 12 Sidoarjo dan Mako Mabes Polri Jln. Trunojoyo 3 Kebayoran baru Jaksel, adalah permohonan sita jaminan yang tidak berdasar hokum, bahwa objek yang dimohonankan sita jaminan 2 objek

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



oleh Penggugat tersebut adalah asset tanah dan bangunan milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Polri yang tunduk pada ketentuan Pasal 50 huruf d UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada intinya berbunyi "*bahwa harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak boleh disita oleh pihak manapun*". Apalagi objek permohonan penyitaan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan milik Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang dilaporkan oleh Penggugat a quo, sehingga permohonan sita jaminan terhadap 2 objek atas asset tanah dan bangunan milik negara oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa berdasarkan pendapat **Prawiromihadjojo Soetojo** dalam bukunya **onrechtmatige overhiedsdaad** tahun 1983 halaman 45 menyebutkan bahwa ada 2 alasan pembenar bagi penguasa yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban keperdataan, yaitu apabila perbuatannya dilakukan karena perintah Undang-Undang secara **Atributif** berdasarkan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP" dan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat, tidak ada hak subyektif seseorang yang dilanggar, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/ PN.Sda yang diajukan oleh Penggugat, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

III. **PERMOHONAN PUTUSAN:**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat-I, II dan III memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat-I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 83/Pdt.G/2021/ PN.Sda a.n. Penggugat Sumaidah, karena bukan kewenangan Lembaga keperdataan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat-I, II dan III, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 3. Menyatakan antara Penggugat Sdri. Sumaidah dengan Tergugat-I, II dan III tidak memiliki hubungan hukum keperdataan karena Tergugat-I, II dan III hanya aparat penegak hukum dan pelaksana undang-undang;
 4. Menyatakan serangkaian proses penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/619.01/XI/2021/SPKT/Polda Jawa Timur a.n. Pelapor Sumaidah dengan Terlapor Shih Rong Hok tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau pasal 264 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP, s.d. Penghentian Penyelidikan Perkara dengan alasan tidak terdapat peristiwa pidana adalah sah dan benar menurut hukum;
 5. Menyatakan serangkaian proses penyidikan perkara tanggal 07 Mei 2021 Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP-B/280/V/RES.1.2./ 2021/UM/SPKT Polda Jatim a.n. Pelapor Sumaidah dan Terlapor Sulaiman (Tjioe Sulaiman) dkk tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, sudah sah dan benar menurut hukum;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban atau eksepsi Tergugat I, II dan III, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 17 Juli 2023 dan selanjutnya Para Tergugat menjawab kembali dengan Dupliknya pada tanggal Juli 2023 (terlampir);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara Aquo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokoknya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk sidang tanggal 13 September 2023 dan tanggal 27 September 2023. Untuk itu Majelis Hakim menilai Penggugat maupun Kuasanya telah lalai dan tidak ingin meneruskan pemeriksaan perkara A quo. Ternyata pada tanggal 6 September 2023 Kuasa Penggugat dicabut oleh Penggugat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo telah melalui jawab menjawab bahkan telah ada Putusan Sela, maka Majelis Hakim menanyakan sikap Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat yang terus tidak hadir. Ternyata Tergugat I, II dan III menyatakan agar perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya dan diputuskan perkara pokoknya. Untuk itu, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara pokoknya secara kontraditoir.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan beberapa bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai lanjutan bukti permulaan yaitu:

1. Foto copy Lembar Disposisi Nomor Agenda D/424/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T-23;
2. Foto copy Lembar Disposisi Nomor Agenda SM/411/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda T-24;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/45/I/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T-25A;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/96/I/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T-25B;
5. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/15/I/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T-26;
6. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor : S.Pgl/496/VI/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda T-27;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda T-28A;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi, tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda T-28B;
9. Foto copy Berita Acara Konfrontasi tanggal 5 Juli 2023, diberi tanda T-28C;
10. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/III/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T-29A;
11. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor: S.Pgl/II.A/III/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-29B;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 3 April 2023, diberi tanda T-30;
13. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/II/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T-31A;
14. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor : S.Pgl/10.A/III/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-31B;
15. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor : S.Pgl/10.A/III/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-31B;
16. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor : S.Pgl/10.A/III/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-31B;
17. Foto copy Surat Perintah Membawa Saksi Saksi Sulaiman Nomor : SP.Bawa/10-B/VIII/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda T-32;
18. Foto copy SP2HP Nomor : B/1358/VII/RES.1.24/2021/Satreskrim, tanggal 8 Juli 2023, diberi tanda T-33A;
19. Foto copy SP2HP Nomor : B/1803/IX/RES.1.24/2021/Satreskrim tanggal 06 September 2021, diberi tanda T-33B;
20. Foto copy SP2HP Nomor : B/2093/X/RES.1.2/2022/Satreskrim tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda T-33C;
21. Foto copy SP2HP Nomor : B/40/I/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda T-33D;
22. Foto copy SP2HP Nomor : B/608/III/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-33E;
23. Foto copy SP2HP Nomor : B/920/V/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda T-33F;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy SP2HP Nomor : B/1016/V/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda T-33G;
25. Foto copy SP2HP Nomor : B/1268/VII/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda T-33H;
26. Foto copy SP2HP Nomor : B/1467/VII/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda T-33I;
27. Foto copy Kartu Identitas Barang Tanah Mabes Kode UAKPB : 060.01.81.650435.000.KP, diberi tanda T-34;
28. Foto copy Kartu Identitas Barang Tanah Polresta Sidoarjo Kode UAKPB : 060010500644463000KD, diberi tanda T-35;
29. Foto copy Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 50 Huruf d) tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda T-36;
30. Foto copy Perkap Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, diberi tanda T-37;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III tidak ada bukti-bukti yang akan diajukan lagi, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan 2(dua) laporan polisi yang di sampaikan kepada tergugta I, tergugat II dan tergugat III tidak di tindaklajuti atau di proses secara hukum terhadap pihak-pihak yang di laporkan tersebut. Oleh karena itu terhadap tergugat I dan Tergugat II serta tergugat III dengan tidak menindaklanjuti laporan tersebut minta agar pengadilan negeri
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti kerugian materiil dan immaterial dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh tergugat I, II dan III yang menyatakan masalah itu adalah tidak cukup bukti, masalah internal Polri dan tidak bisa dilakukan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena di bantah maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat pernah mengadukan atau melaporkan ke polisi dua orang terlapor yaitu Sulaeman atau Tjioe Sulaeman dengan laporan polisi No. : LP-B/280/V/Res.1.2/2021/UM/SPKT, tanggal 7 Mei 2021 tentang tindak pidana penyerobotan tanah dan menempatkan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah melaporkan atau terlapor Shih Rong Hok dengan laporan polisi No. :LP-B/619.01/XI/2021/SPKT, tanggal 20 November 2021 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan surat palsu.

Menimbang, bahwa melihat dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan oleh penggugat ternyata orang-orang yang dilaporkan oleh penggugat atau terlapor yaitu : Sulaeman atau Tjioe Sulaeman dan Shih Rong Hok tidak di jadikan sebagai pihak atau subyek gugatan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa seharusnya kedua subyek hukum tersebut wajib di gugat oleh karena Tindakan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka yang menjadi sumber perbuatan melawan hukum terutama dalam unsur :

1. Adanya Perbuatan
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan hukum antara kesalahan dengan kerugian.

Tanpa melibatkan dua subyek hukum di atas gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan dalam gugatan ini adalah tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu posisi tergugat I , II dan III hanya sebagai institusi atau Lembaga yang memproses laporan atau pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan hukum publik atau Pidana. Apalagi laporan yang di sampaikan oleh penggugat telah di pelajari dan di proses menurut SOP dari instansi tersebut yang menerangkan tidak ditemukan adanya bukti yang cukup.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Menimbang, bahwa terhadap hambatan laporan penggugat yang tidak ditindaklanjuti oleh tergugat I, II dan III seharusnya dapat dilakukan Upaya hukum yang di dasarkan pada media atau Lembaga praperadilan bukan melalui gugatan seperti yang di ajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa apabila mengkaji dari asal-usul gugatan ini baik dari dasar gugatan , jawaban, replik dan duplik maupun surat-surat bukti yang di ajukan di atas jelas dan terang bahwa penggugat kecewa atas Tindakan tergugat I , II dan III untuk tidak melanjutkan laporan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya demikian maka terhadap keadaan hukum dimana laporan atau pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, penggugat mengajukan gugatan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan benar dari sudut pengaduan dan laporan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana gugatan tidak mencantumkan pihak-pihak yang di laporkan sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan seharusnya dilakukan proses praperadilan terhadap laporan atau pengaduan yang di lakukan, maka majelis menilai gugatan penggugat adalah cacat formal atau tidak tepat dan benar. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal maka terhadap tuntutan yang lain yang dimintakan dalam gugatan aquo tidak dapat di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat di terima, maka biaya perkara patut di bebankan kepada pihak penggugat yang besarnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1365 BW dan pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Leba Max Nandoko Rohi, S.H. dan Dewi Iswani, S.H.M.H. masing-masing

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan III tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum.

-
Dewi Iswani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. PNBP	: Rp.	40.000,00
4. Panggilan	: Rp.	892.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah).